

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam upaya perkembangan di Indonesia pembangunan suatu negara memerlukan daya yang besar untuk meningkatkan perekonomian nasional. Perekonomian suatu negara dianggap baik jika pendapatan negara tersebut dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri dan kegiatan ekonomi stabil serta tingkat inflasi yang rendah. Sumber pendapatan negara yang terbesar adalah pajak.

Pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Ayat 1 (2013:2) Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak yang menjadi andalan pemasukan negara bersumber dari perusahaan-perusahaan besar seperti perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) seperti industri umum, industri properti, manufaktur, industri infrastruktur, dan masih banyak industri lainnya. Sedangkan bagi perusahaan-perusahaan pajak merupakan beban yang mana akan mengurangi jumlah pendapatan, sehingga munculah keinginan suatu perusahaan untuk meminimalisir jumlah pajak yang dibayar.

Rasio pajak yang dimiliki Indonesia yaitu kisaran 11,6% yang mana masih sangat rendah dibanding *tax ratio* rata-rata *lower middle income country* yang sebesar 17,7%. penyebab *tax ratio* Indonesia masih dibawah *tax ratio* rata-rata *lower middle income country* dikarenakan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak yang ditanggungkan.

Di Indonesia sistem pemungutan pajak yang digunakan adalah sistem *self assesment* yang artinya wajib pajak diberi keleluasaan penuh dalam menghitung, membayar dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Penerapan sistem *self assesment* ini seakan-akan memberikan kesempatan bagi wajib pajak atau salah satunya perusahaan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar dengan cara menekan biaya perusahaan, termasuk didalamnya beban pajak.

Perusahaan dapat melakukan dua cara untuk meminimalisir pajak yang harus dibayarkan yaitu memperkecil nilai pajak dengan tetap mengikuti peraturan perpajakan yang berlaku (penghindaran pajak) atau memperkecil nilai pajak dengan melakukan tindakan yang tidak sesuai di undang-undang perpajakan atau melanggarnya (penggelapan pajak).

Tax avoidance atau penghindaran pajak dengan cara “legal” adalah upaya perusahaan untuk menghindari pajak, akan tetapi *tax avoidance* merupakan cara yang legal atau mengikuti peraturan perpajakan. *Tax Avoidance* dilakukan dengan cara seperti memanfaatkan pengecualian dan potongan yang diperkenakan maupun menunda pajak yang belum diatur dalam peraturan yang berlaku.

Tax avoidance merupakan tindakan yang umum dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar agar tidak terlalu besar beban pajak yang dibayar. *Tax Avoidance* merupakan hal yang unik dan rumit, karena tindakan *tax avoidance* tidak melanggar hukum, akan tetapi tidak diinginkan oleh pemerintah karena pendapatan negara akan berkurang sehingga tidak dapat mengurangi defisit anggaran dan ketergantungan akan bantuan pinjaman dana dari luar negeri. Aktivitas *tax avoidance* dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi diantaranya adalah *Corporate Governance*, Profitabilitas, Intensitas aset tetap, dan pertumbuhan penjualan.

Faktor yang sering terlibat dalam tindakan *Tax Avoidance* adalah *Corporate Governance*. Menurut Friese, Link dan Mayer (2006) sebuah perusahaan adalah wajib pajak sehingga kenyataannya bahwa suatu aturan struktur *corporate governance* mempengaruhi cara suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Lemahnya *Corporate Governance* mempengaruhi salah satunya ditandai dengan ketidakefektifan peran manajer sebagai pengelola perusahaan (Mallin 2007). Semestinya seorang manajer bisa mengelola perusahaan sebaik mungkin sehingga tidak dapat memenuhi tujuan yang diinginkan oleh para pemegang saham yang memperkerjakannya. *Corporate Governance* dapat menggambarkan bahwa semakin baik mekanismenya yang dilakukan perusahaan maka nilai tambahnya semakin besar juga. Beberapa penelitian sebelumnya mengenai hubungan *Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance* dapat dilakukan dengan berbagai proksi

sebagai alat ukur seperti Kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, komite audit.

Profitabilitas merupakan salah satu pengukuran bagi kinerja suatu perusahaan. Profitabilitas dapat menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba pada suatu periode. Perusahaan yang memiliki profitabilitas yang baik maka akan memiliki nilai *effective tax rates* (ETR) yang lebih tinggi (Anderson & Reeb., 2003). Profitabilitas diproksikan *return on assets* (ROA) sebagai alat ukur, ROA dapat mengukur sejauh mana efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan seluruh sumber daya yang dimiliki, semakin tinggi nilai ROA semakin tinggi keuntungan perusahaan sehingga semakin baik pengelolaan aset suatu perusahaan. Ketika perusahaan memperoleh laba dan terus meningkat, maka jumlah pajak penghasilan juga ikut meningkat sehingga perusahaan cenderung akan melakukan praktik *tax avoidance*.

Selain *Corporate Governance* dan Profitabilitas, ada salah satu celah yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan dalam melakukan *tax avoidance* yaitu Intensitas kepemilikan aset tetap karena terdapat beban depresiasi yang melekat pada aset tetap, dan beban depresiasi tersebut akan menjadi pengurang terhadap pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Beban depresiasi dapat menambah total beban yang kemudian mengurangi laba bruto sehingga laba yang terkena pajak akan lebih kecil dengan adanya beban depresiasi tersebut dan pajak yang terutang akan lebih sedikit.

Penjualan memiliki pengaruh terhadap perusahaan, karena penjualan yang dilakukan oleh perusahaan harus didukung dengan harta atau aset, apabila penjualan terus meningkat maka aset pun harus ditambah. Perusahaan harus melihat total penjualan pada tahun sebelumnya agar dapat mengoptimalkan sumber daya yang ada dengan baik. Pertumbuhan Penjualan atau *Sales Growth* adalah jumlah penjualan yang meningkat, dengan melihat penjualan dari tahun sebelumnya perusahaan dapat memprediksi seberapa besar profit yang akan diperoleh. Peningkatan penjualan pada suatu perusahaan akan mempengaruhi profit perusahaan semakin besar, perusahaan yang memiliki laba terus meningkat akan dikenakan pajak yang besar juga sehingga memungkinkan perusahaan untuk melakukan praktik *tax avoidance*.

Terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan yang meneliti pengaruh *corporate governance*, profitabilitas, intensitas aset tetap, dan pertumbuhan penjualan terhadap *tax avoidance*. Yang dilakukan Purwanti dan Sugiyarti (2017) menunjukkan bahwa Intensitas aset tetap, pertumbuhan penjualan berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*. namun dalam penelitian Permata, Nurlaela, Masitoh (2018) menunjukkan bahwa variabel *profitability*, *sales growth* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Penelitian lain yang dilakukan Nuralifmida dan Lulus (2012) menunjukkan bahwa variabel *corporate governance* yang diprosikan kualitas audit dan komite audit berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Penelitian yang dilakukan Rigit menunjukkan hasil yang sama bahwa *corporate governance* yang terdiri dari proporsi dewan komisaris, kualitas audit, berpengaruh

signifikan terhadap *tax avoidance*. Penelitian dengan hasil yang sama selanjutnya yaitu Martsila dan Meiranto (2013) dengan hasil menunjukkan *corporate governance* berpengaruh terhadap keuangan perusahaan. Ganiswari (2019) dengan hasil variabel profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Variabel profitabilitas dan pertumbuhan penjualan pada penelitian Dewinta dan Setiawan (2016) berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian-penelitian sebelumnya masih menunjukkan perbedaan hasil penelitian, sehingga peneliti melakukan penelitian yang berjudul : **Pengaruh *Corporate Governance*, Profitabilitas, Intensitas Aset Tetap, dan Pertumbuhan Penjualan terhadap *Tax Avoidance* (Studi Kasus Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2016-2018).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka dapat ditarik perumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap tindakan *tax avoidance* ?
2. Apakah Proporsi Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap tindakan *tax avoidance* ?
3. Apakah komite audit berpengaruh terhadap tindakan *tax avoidance* ?
4. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap tindakan *tax avoidance* ?

5. Apakah Intensitas Aset Tetap berpengaruh terhadap tindakan *tax avoidance* ?
6. Apakah Pertumbuhan Penjualan berpengaruh terhadap tindakan *tax avoidance* ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Menguji dan menganalisis pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap tindakan *tax avoidance*.
2. Menguji dan menganalisis pengaruh Proporsi Dewan Komisaris terhadap tindakan *tax avoidance*.
3. Menguji dan menganalisis pengaruh komite audit terhadap tindakan *tax avoidance*.
4. Menguji dan menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap tindakan *tax avoidance*.
5. Menguji dan menganalisis pengaruh intensitas aset tetap terhadap tindakan *tax avoidance*.
6. Menguji dan menganalisis pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap tindakan *tax avoidance*.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Untuk memperluas wawasan tentang kepatuhan wajib pajak dan mengaplikasikannya di kehidupan nyata sebagai wujud dari warga negara yang bertanggung jawab, serta sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta.

2. Bagi Pihak Perusahaan

Dapat menjadi masukan manajemen perusahaan dan dorongan bahwa betapa pentingnya penerapan *corporate governance* yang baik, Profitabilitas, Intensitas aset tetap, dan Pertumbuhan penjualan terhadap tindakan *tax avoidance*, dan mempelajari mengenai pentingnya pajak dan risiko jika melakukan tindakan *tax avoidance* agar perusahaan tidak terjerumus dalam lingkaran ambiguitas yang terdapat dalam peraturan perpajakan baik kegiatan legal maupun ilegal, dan dapat meminimalkan resiko yang diterima jika melakukan *tax avoidance*.

3. Bagi Investor

Dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menilai bagaimana kecenderungan *tax avoidance* dilihat dari sisi *corporate governance*, profitabilitas, intensitas aset tetap, pertumbuhan penjualan dari suatu perusahaan.

4. Bagi Peneliti selanjutnya.

Dapat menjadi tambahan referensi dan bahan pengembangan penelitian selanjutnya terkait pengaruh *corporate governance*, profitabilitas, intensitas aset tetap, dan pertumbuhan penjualan terhadap *tax avoidance* di Indonesia.

E. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini terdiri dari 5 bab, yang mana setiap bab akan menguraikan antara lain sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi kajian teori, kerangka pemikiran, penelitian sebelumnya dan pengembangan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini penulis menjelaskan tentang jenis penelitian, populasi, sampel, dan metode pengambilan sampel, dan data sumber data, definisi operasional variabel dan pengukurannya, dan metode analisis data.

BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini penulis menjelaskan deskripsi objek penelitian, analisis data, dan pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi simpulan, keterbatasan penelitian dan saran mengenai penelitian dan saran mengenai penelitian yang telah dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN